BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 358 /KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa ARTHA DINATA AR, S.Sos. M.M NIP. 19840601 201101 1 003 Pangkat / Golongan Penata / (III/c) Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya telah dilakukan Penahanan oleh pihak berwajib sejak tanggal 31 Mei 2022 guna kepentingan proses peradilan;

b. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa PNS yang sedang menjalani pemberhentian sementara yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tetap menerima penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan selesainya masa pemberhentian sementara;

c. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (6) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentkan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Inspektur Kabupaten Lampung Barat Nomor 705/LHA-08/II/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Dugaan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh ARTHA DINATA Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat terhadap istrinya a.n. NELLY MIRNASARI;

2. Surat Perintah Penahanan : Sp.Han/32/V/2022/Reskrim sejak tanggal 31 Mei di Rumah Tahanan Polres Lampung Barat terhadap dugaan tindak pidana "Kekerasan dalam Rumah Tangga" yang terjadi sejak bulan Januari tahun 2021 hingga terakhir kali pada hari Kamis 17 Maret 2022 sekira jam 20:00 WIB di Barak Pemda Lambar Blok G Nomor 9 Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat;

3. Hasil Rapat Tim Badan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Lampung Barat hari kamis tanggal 4 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada:

Nama	:	ARTHA DINATA AR, S.Sos. M.M
NIP	:	19840601 201101 1 003
Pangkat/ Gol	:	Penata / (III/c)
Jabatan	:	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Unit Kerja	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Terhitung mulai sejak ditetapkan akibat Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri tersebut, kepadanya diberikan bagian Gaji sebesar 50% dari Gaji pokok yang diterimanya terakhir yaitu sebesar 50% x Rp. 3.272.200= Rp. 1.626.100-, (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).

KETIGA : Apabila kasus/perkara yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan dari pihak yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sanksi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 September 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BKN Jakarta;
3. Kepala Kanreg V BKN Jakarta;
4. Gubernur Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung;
6. Kepala BKD Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.